

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

(1) Pelaksanaan Proyek Lahan Gambut

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektare di Propinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan, diikuti oleh Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar yaitu mengkonversi hutan rawa gambut (*wet land*) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan membuka areal baru (*ekstensifikasi*), meningkatkan intensitas tanam dan usaha intensifikasi lainnya dengan tujuan meningkatkan produksi.

Lokasi PLG secara geografis terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah timur melalui sebuah Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian barat, lokasi PLG membujur dari Kota Palangkaraya kearah selatan menyusuri sebelah timur Sungai Sebangun kearah selatan hingga bermuara di Teluk Sebangun di laut Jawa. Sedangkan lokasi Eks-PLG di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung kearah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa. Tanah di lokasi ini berupa rawa yang didominasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter (30%), ketebalan kurang dari 1,5 meter (25%) dan tanah sulfat masam. PLG dikerjakan secara bertahap mulai tahun 1996 dan dalam kurun waktu 1996-1997 telah dibuat saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Di Blok A pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil mencetak sekitar 30.000 hektare lahan sawah, sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 1999 berdasarkan Keppres No 80 Tahun 1998.

(2) Dasar Penanganan Kawasan Eks PLG

Untuk menangani kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektare di Kalimantan Tengah ini telah didukung oleh pemerintah, yaitu dengan dikeluarkan Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Keberadaan kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah perlu ditangani secara terkoordinasi antar berbagai instansi terkait, agar pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan Tengah tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu untuk penanganan yang terkoordinasi, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI melalui SK Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Di dalam pelaksanaannya, Tim Ad Hoc membentuk Tim Teknis Penanganan Eks Proyek PLG. Tim Teknis ini terdiri dari tenaga ahli dari berbagai instansi teknis terlibat langsung dengan penanganan Eks Proyek PLG, diantaranya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penelitian (BPPT, Cintrop), Perguruan Tinggi (UGM, IPB, UNPAD, dan Universitas Palangkaraya), Bappenas, dan Bappeda (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya). Tim Teknis mempunyai tugas yaitu : (1) melakukan review terhadap berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi, (2) mencari masukan dari dinas-dinas terkait dan masyarakat di kawasan Eks PLG (transmigran dan masyarakat lokal) melalui konsultasi publik. Untuk selanjutnya menyusun dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah (sesuai dengan pelaksanaan Keppres No 80 Tahun 1998)". Hasil kajian ini akan dijadikan sebagai panduan atau pedoman bagi instansi atau dinas terkait tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota, masyarakat setempat, dan para stakeholder di dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Eks PLG Kalimantan Tengah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang akan dicapai dari kajian ini adalah memberikan arahan kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah dalam menata ulang rencana pemanfaatan kembali kawasan eks-PLG.

Sasaran dari kajian ini yaitu tersusunnya rencana yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan kawasan eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas yang dimandatkan kepada Tim Ad Hoc, yaitu melakukan :

- (1) Evaluasi penanganan kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah;
- (2) Penyiapan konsep rehabilitasi kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah;
- (3) Penyusunan mekanisme penanganan kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah melalui koordinasi tim terkait; dan
- (4) Penyiapan rekomendasi alternatif rehabilitasi kawasan Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

BAGIAN 2 GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI FISIK

(1) Kondisi Fisik Kawasan Proyek Eks-PLG

Kawasan eks-PLG mempunyai tipe iklim tropis basah (*Aw* dan *Af*) dan termasuk dalam zona agroklimat C2, yang memungkinkan dilakukan kegiatan tanam sepanjang tahun, tentunya melalui perencanaan yang matang. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember/Januari dan terendah bulan Agustus. Suhu udara pada siang hari berkisar antara 27,28° C-30,40° C dan malam hari sekitar 24,47° C. Kelembaban udara rata-rata 84%, sedangkan lama penyinaran matahari rata-rata 5,9 jam/hari.

Kawasan eks-PLG termasuk daerah pasang surut air tawar, walaupun beberapa bagian (Blok D) termasuk pasang surut payau. Beberapa sungai besar terdapat di kawasan eks-Proyek PLG diantaranya Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, dan Sungai Mengkatip (*lihat Peta*). Selain air sungai, beberapa sumber air lain di kawasan Eks-PLG adalah air tanah dalam, air tanah dangkal, dan air hujan. Penyusupan air laut atau intrusi air asin men-capai jarak sekitar 70 km dari muara Sungai Kapuas hingga daerah Manusup. Banjir dan genangan umumnya terjadi di daerah hulu, terutama lokasi yang tidak ter-pengaruh oleh pasang-surut.

DASAR HUKUM PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

Keppres No. 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, memberikan gambaran dan informasi sbb :

- (1). Dikeluarkan Keppres tersebut dalam rangka memperkuat dan mempertahankan “Swasembada Pangan”, untuk itu dipandang perlu diambil langkah pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 1 (satu) juta hektar yang untuk selanjutnya lebih dikenal dengan Lahan Gambut Satu Juta Hektar.
Batas-batas pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan, yakni :
 - Sebelah utara (Jalan Raya Buntok – Palangkaraya);
 - Sebelah selatan (Laut Jawa);
 - Sebelah timur (Sungai Kapuas Murung);
 - Sebelah barat (Sungai Sebangau).
- (2). Kegiatan perencanaan dan pembangunan, meliputi : perencanaan tata ruang yang mengacu pada kesesuaian lahan dan sistem jaringan pengairan yang dikaitkan dengan program transmigrasi, aspek lingkungan (ekologis), pembuatan studi Amdal, pencadangan/penyediaan lahan, pelepasan lahan kawasan hutan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan, penyiapan prasarana dan sarana percontohan pengolahan pertanian, perencanaan tenaga atau tenaga petani beserta pemukimannya, dan perencanaan jaringan transportasi air dan darat berikut prasarana pendukungnya.
- (3). Pembiayaan perencanaan dan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut satu juta hektar dibiayai oleh APBN dan Dana Bantuan Presiden (Banpres).
 - a). Dana Banpres dipergunakan untuk membiayai perencanaan dan pembangunan jaringan pengairan primer.
 - b). Dana APBN melalui anggaran instansi teknis bersangkutan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan : pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan sekunder dan tersier, penyiapan prasarana dan sarana percontohan serta pengolahan pertanian, penyiapan dan pelaksanaan pengadaan tenaga petani serta pembinaannya dalam rangka program transmigrasi, dan penyusunan rencana dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi air dan darat (jalan).

Kondisi geologi kawasan eks-PLG dipengaruhi oleh aktivitas sungai utama yang membentuk dua formasi utama yaitu endapan permukaan dan batuan sedimen tanah muka. Tanah di kawasan eks-PLG berupa tanah gambut dengan kedalaman bervariasi dari dangkal sampai dalam. Penyebaran gambut tebal (>3 meter) dominan di Blok C, sebagian di Blok B dan Blok A. Gambut tebal tersebut diarahkan sebagai kawasan lindung dan perlu di konservasi. Selain itu dijumpai juga tanah mineral pada seluruh wilayah kerja Proyek PLG, terutama Blok D. Menurut Soil taxonomy (USDA, 1975) tanah-tanah yang dijumpai di areal Eks-PLG adalah jenis Tropohemist, Sulfihemist, Troposaprist, Fluvaquent, Quartzipsamment, Tropaquept, Dystropept, dan Hapludult.

Dalam perjalanan selanjutnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan PLG, maka pada tahun 1998 dikeluarkan Keppres No 74 tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 82 tahun 1995, dimana telah menetapkan penggantian Ketua Tim Pengarah dari Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas kepada Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri /Kepala Bappenas. Selanjutnya sebagai tindak lanjut berikutnya keluarlah Keppres No. 133 tahun 1998 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian di Kalimantan Tengah. Namun sejauh itu upaya untuk merehabili lahan Eks Proyek PLG masih belum berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu untuk lebih mendorong agar pengelolaan dan pemanfaatan Eks Proyek PLG dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar instansi terkait baik di pusat atau daerah, maka pada tahun 1999 diterbitkannya Keppres No. 80 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan Keppres No. 80 tahun 1999 tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 Tentang Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah :

- (1). Keberadaan Eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah perlu penanganan secara terkoordinasi antara instansi terkait, agar lahan gambut tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara optimal. Oleh karena untuk penanganan secara koordinasi perlu dibentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan tengah.
- (2). Tugas Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut, yaitu :
 - Evaluasi penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah
 - Penyiapan konsep rehabilitasi Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah
 - Menyusun mekanisme penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah melalui koordinasi tim terkait.
 - Menyiapkan rekomendasi alternatif rehabilitasi Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan tengah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2002, kawasan eks-PLG mencakup bagian dari wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan luas kawasan Proyek PLG sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor 166/Menhut/VII/1996 perihal Pencadangan Areal Hutan untuk Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah ± 1.457.100 Ha, dibagi menjadi blok/ daerah kerja sebagai berikut :

- Blok A seluas 227.100 Ha (15,59%)
- Blok B seluas 161.480 Ha (11,08%)
- Blok C seluas 568.635 Ha (39,03%)
- Blok D seluas 162.278 Ha (11,14%)
- Blok E seluas 337.607 Ha (23,17%)

Pendayagunaan kawasan eks-PLG dilakukan kecuali di blok/daerah kerja E, karena blok ini mempunyai sifat fisik lahan gambut yang tebal (> 3 meter) dan *heat forest* yang diarahkan sebagai kawasan lindung (resapan air).
Gambar 1.

(2) Sistem Tata Air

Pembukaan lahan rawa yang ditujukan untuk pengembangan budidaya pertanian khususnya pencetakan sawah melalui Proyek PLG seluas satu juta hektar di Propinsi Kalimantan Tengah, sejak 4 Januari 1996 telah dimulai dengan pembuatan jaringan irigasi yang memotong dan menghubungkan Sungai Sebangau, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta anak-anak sungainya. Sistem tata air yang di kembangkan pada Kawasan Eks-PLG adalah sistem tata air tertutup, artinya air yang masuk dan keluar dari sistem tata air dapat dikontrol untuk optimasi proses pencucian (*leaching*) gambut. Dalam sistem tata air tertutup ini dilengkapi dengan tanggul dan bangunan pintu air. Jaringan irigasi yang telah dibangun hingga saat proyek PLG dihentikan pada tahun 1999, diantaranya :

- (1) Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 km (telah dibangun 100 prosen)
- (2) Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km (telah dibangun 100 prosen)
- (3) Saluran Sekunder (913,28 km), baru dibangun untuk daerah kerja Blok A
- (4) Saluran Tersier (900 km), telah dibangun di daerah kerja Blok A (di Palingkau, Dadahup, dan Lamunti).
- (5) Saluran Kwarter dan saluran cacing yang dikembangkan sebagai bagian dari penyiapan lahan pertanian di Blok A (1.515 km)
- (6) Pintu Air Primer (10 unit)
- (7) Pintu Air Sekunder (16 unit)
- (8) Pintu Air Tersier (332 unit)
- (9) Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah (113.921,06 ha)

(3) Penyiapan Lahan Pertanian

Kegiatan penyiapan lahan untuk pertanian baru dilakukan di daerah kerja/Blok A, sedangkan untuk Blok B, C dan Blok D belum dilakukan penyiapan lahan, namun telah dibangun Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km. Hingga tahun 1999/2000 penyiapan lahan di Blok A yang telah dicapai, yaitu :

- (1) Survei, investigasi dan desain saluran dan tata air makro seluas \pm 28.262 hektare
- (2) Konstruksi surjan pada areal seluas \pm 1.884 hektare
- (3) Pembuatan tata air mikro pada areal seluas \pm 14.684 hektare.
- (4) Penyiapan lahan siap olah menjadi lahan siap tanam seluas \pm 24.750 hektare
- (5) Pembersihan simpukan mencakup areal seluas \pm 4.000 hektare
- (6) Balai Penyuluhan Pertanian 4 unit

- (7) Balai benih 4 unit
- (8) Bengkel alat dan mesin pertanian 1 unit
- (9) Sub Laboratorium Hama Tanaman 1 unit
- (10) Benih ikan 1 buah
- (11) Rumah Petugas 12 buah

(4) Penempatan Transmigrasi

Sementara program Departemen Transmigrasi dan PPH sampai tahun 1999/2000 telah menyiapkan lahan permukiman sebanyak 18.009 unit yang tersebar di beberapa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Adapun hasil kegiatan dalam penempatan transmigrasi, diantaranya :

- (1). Penyiapan lahan pekarangan seluas 0,25 hektare per kepala keluarga.
- (2). Penyiapan bangunan rumah dan cubluk sebanyak 16.895 buah.
- (3). Pengembangan prasarana jalan lingkungan, dengan memanfaatkan tanggul saluran tersier dan kwarter (termasuk jembatan dan gorong-gorong).
- (4). Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, diantaranya :

Rumah Transmigran	16.895 buah
Sistem Pelayanan Air Bersih	4 unit
Masjid	41 buah
Gereja	41 buah
Balai Desa	41 buah
Puskesmas	6 buah
Puskesmas Pembantu (Pustu)	41 buah
Gedung SD	45 buah
Gedung SLTP	3 buah
Gedung SMU	2 buah
Dermaga Luar/Dalam	43 buah
Rumah Petugas	
Pemerintahan Desa	41 Pemdes
Kecamatan Pembantu/Perwakilan Kec	4 buah
Masjid	41 buah
Gereja	41 buah
Balai Desa	41 buah

Dari jumlah pekarangan dan rumah yang telah disiapkan sekitar 83 persen telah dihuni dan menyebar di 44 UPT. Komposisi transmigran di kawasan Eks-PLG adalah 40 persen berasal dari luar Kalimantan Tengah (Jawa, Madura, Bali, NTT, NTB, dan Lampung), dan 60 persen adalah transmigran lokal. Sampai tahun 1999/2000 telah ditempatkan transmigran sebanyak 14.935 Kepala Keluarga yang menempati 45 UPT. Hingga tahun 2002 tinggal sekitar 5.984 Kepala Keluarga yang masih menetap, karena sebagian telah meninggalkan lokasi penempatan. Jaminan hidup diprogramkan diberikan selama 18 bulan dan pembinaan selama lima tahun. Namun karena keberhasilan budidaya pertanian kurang memuaskan, sampai tahun anggaran 1999/2000 masih diberikan perpanjangan jadup kepada seluruh transmigran.

2.2. KONDISI LINGKUNGAN

Perubahan kondisi lingkungan di kawasan eks-PLG menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan dianggap tidak akan berhasil mengingat tingkat kesuburan dan kesesuaian lahan yang marginal. Selain itu sistem tata air yang dikembangkan akan menyebabkan terjadinya kondisi *irreversible*, apabila tidak dilakukan secara hati-hati akan menimbulkan kerusakan ekosistem, sehingga sulit untuk dipulihkan kembali.

Eksplorasi hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pembangunan saluran pengairan proyek PLG menyebabkan sekitar 400.000 hektare hutan tropika basah (*tropical rain forest*) menjadi lahan terbuka. Pembangunan saluran primer induk yang memotong kubah gambut (*dome*) untuk mendapatkan sumber air pemasok pertanian, direkomendasikan oleh berbagai tim, bahwa :

- (1). Air dari kubah gambut tidak layak untuk suplai pertanian karena kadar asam organik yang tinggi.
- (2). Pembangunan jaringan/sistem tata air telah mengakibatkan air gambut menyebar dan mencemari perairan di sekitar kawasan.
- (3). Jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut karena turunnya muka air tanah, dan dikhawatirkan lapisan gambut akan menjadi kering tak balik (*irreversible drying*) yang mempermudah terjadinya kebakaran.
- (4). Pembangunan sistem tata air akan mempercepat habisnya hutan-hutan di pedalaman oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang memanfaatkan saluran untuk transportasi.

2.3. DAMPAK PEMBUKAAN PLG

Proyek PLG yang pada awalnya dilaksanakan tanpa didahului Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL menyusul kemudian setelah proyek PLG berjalan hampir setahun). telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain :

- (1) Pembuatan saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 kilometer yang menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta memotong cukup banyak anak sungainya telah berakibat berubahnya pola tata air, dan kualitasnya. Pembuatan saluran tersebut telah membongkar lapisan gambut, sehingga timbul senyawa pirit yang bersifat racun, dan kondisi inilah yang menjadi penyebab kematian ikan secara masal yang disebabkan oleh perbedaan yang menyolok antara pH pada saluran irigasi (3,5 - 4) dengan pH air sungai (5,5 - 6,5). Kondisi ini telah terbukti dengan terjadinya kematian ikan secara masal yang terjadi di Sungai Mangkatip dan anak-anak Sungai Barito yang disebabkan menurunnya pH perairan akibat dari pematuan air melalui kanal-kanal yang digali. Lapisan gambut yang tergali menjadi terekspos sehingga menghasilkan senyawa pirit yang beracun bagi ikan.
- (2) Penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar, dan kebakaran lahan gambut 1997 merupakan salah satu penyumbang karbon yang cukup besar di udara.
- (3) Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi seperti ramin (*Gonystylus spp*), jelutung (*Dyeralowii*), kempas (*Koompassia malaccensis*), ketiau (*Ganua motleyana*), dan nyatoh (*Dichopsis elliptica*) terancam punah, selain itu keberadaan ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dan ikan khas yang hidup di dalamnya, seperti manau tempahas (*Calamus manau*) menjadi terancam, padahal ekosistem air hitam ini merupakan kawasan khas di lahan gambut.
- (4) Pembukaan lahan gambut menimbulkan dampak menurunnya produksi di sektor perikanan, kondisi ini dapat dilihat dari hilangnya beje dan tatah (teknik penangkapan ikan secara tradisional) di beberapa desa seperti di Dadahup, Terantang, dan Lamunti. Sebelum proyek PLG dilaksanakan produksi ikan dari beje dan tatah di daerah kajian sekitar 500 - 2000 kg/beje/tahun dengan total produksi sekitar 2000 ton/tahun atau senilai 10 milyar rupiah. Namun setelah proyek PLG dilaksanakan, pada tahun 2000 produksi beje yang masih tersisa menurun sangat drastis antara 5 - 150 kg ikan/beje

atau sekitar 10 – 20 ton ikan senilai 75 juta rupiah (Kartamihardja dan Koeshendrajana, 2001).

- (5) Dampak sosial bagi masyarakat lokal yaitu hilangnya sumber pendapatan dari hasil hutan seperti karet, berbagai jenis tanaman obat, satwa buruan, serta “purun” yaitu jenis tanaman yang digunakan untuk membuat tikar, serta berkurangnya lahan perikanan dan menurunnya hasil tangkapan ikan, kondisi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat lokal di sekitar proyek PLG secara drastis. Kondisi ini menyebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi bertambah miskin, dan apabila tingkat kemiskinan tinggi kondisi ini sksn menjadi penyebab meningkatnya kerawanan di sektor keamanan.
- (6) Proyek PLG juga melanggar sistem tata ruang yang sudah disepakati masyarakat adat, mengingat masyarakat mempunyai zonasi tata guna lahan sendiri yaitu 3 kilometer dari pinggiran sungai, berupa lahan subur yang diijinkan untuk kegiatan budidaya, dan lebih dari 3 kilometer hingga 5 kilometer adalah hutan adat yang dimiliki secara komunal yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan adat. Proyek PLG telah merubah tata ruang yang telah disepakati masyarakat adat.
- (7) Proyek ini menyisakan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti nasib buruk para transmigran yang pada umumnya belum menguasai pengolahan pertanian lahan basah, dan masyarakat setempat tergusur dari lahannya.

Lahan Bongkor

Lahan “bongkor”, yaitu lahan gambut yang terdegradasi atau rusak dan dibiarkan atau ditinggalkan oleh pengelolanya, sehingga menjadi lahan tidur sebagai akibat pembukaan lahan gambut di Kalimantan Tengah (Ardjakusuma et al, 2001).

Ekosistem Air Hitam

Ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dicirikan oleh kondisi airnya yang berwarna coklat kehitaman jernih merupakan suatu ekosistem yang khas yang ditunjukkan oleh keamekaragan,am jenis flora dan fauna yang ada sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil kajian yang dilakukan sebelumnya. Beberapa flora yang dilindungi terdapat dalam ekosistem ini, yakni **Gembor** (*Alseodaphne umbelliflora*), **Jelutung** (*Dyera costulata*), **Kapur naga** (*Callophyllum soulatri*), **Nyatoh** (*Palaquium scholaris*), **Kempas** (*Koompassia malacensis*), **Ketiau** (*Ganua motleyana*), **Mentibu** (*Dactyloclades*), **Rambutan hutan** (*Nephellium sp.*), **Ramin** (*Gonyditilus bancanus*). Dalam ekosistem air hitam ini terdapat beberapa jenis fauna, diantaranya **Orang hutan** (*Pongo pygmaeus*), **Bekantan** (*Navalis larvatus*), Owa (*Hylobates gillis*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), serta jenis ikan kecil yang belum teridentifikasi secara pasti, fitoplankton *Cosmarium sp.* dan *Peridium sp.* yang hanya ada di ekosistem airhitam. Pada daerah kajian di kawasan Proyek Eks-PLG, lokasi “Ekosistem Air Hitam” terletak pada lahan gambut di Blok E yang secara geografis terletak di antara 114°25’ – 115°00 BT dan 1°45’ – 2°16’ LS atau di sekitar hulu dari Sungai Mentangai. Sungai Mentangai merupakan sungai yang hilirnya pada Sungai Barito dan hulu sungainya terletak di wilayah Sungai Kahayan. Untuk mencapai lokasi “Ekosistem Air Hitam” dapat menggunakan perahu klotok menyusuri melalui Sungai Mentangai saluran induk irigasi Eks Proyek PLG hingga memasuki Sungai Mentangai dan menuju bagian hulu dengan jarak tempuh sekitar 10 jam.

Beje

“Beje” yaitu areal perikanan atau tambak di tanah/air rawa yang dibuat oleh masyarakat

BAGIAN 3 PERMASALAHAN

3.1. PLG TIDAK BERHASIL

Tujuan utama Proyek PLG ini adalah menyediakan lahan pertanian baru untuk menggantikan lahan pertanian di Jawa yang beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Pengembangan lahan gambut yang direncanakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dengan tingkat produktivitas yang tinggi tidak dapat terealisasi dengan baik, dinilai tidak berhasil dan justru telah menyisakan berbagai dampak penting yang harus diselesaikan. Ketidak berhasilan pengembangan sebagian besar lahan PLG dianalisa berdasarkan 3 (tiga) tahap pelaksanaan proyek, yaitu : **(1) Tahap Perencanaan dan Perancangan, (2) Tahap Pelaksanaan, dan (3) Tahap Pemberdayaan Lahan.**

(1) Tahap Perencanaan dan Perancangan

- Mengingkari prosedur baku dalam kegiatan Perencanaan dan Perancangan pengembangan rawa, termasuk AMDAL yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan proyek.
- Penyeragaman kondisi wilayah dalam satuan unit yang terlalu luas dan terkoneksi.
- Keterbatasan data dasar yang digunakan untuk perancangan Sumberdaya Alam (SDA) sehingga perancangan tersebut dikerjakan dengan banyak asumsi yang kemudian diketahui tidak benar.
- Kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya setempat dalam perencanaan, dan kurangnya pemanfaatan pengalaman sejarah pengembangan rawa pada tahapan sebelumnya (25 tahun pengembangan rawa tahap I).

(2) Tahap Pelaksanaan Proyek

- Dilaksanakannya desain tata air yang membelah bagian tengah kubah gambut, terjadi *over drain* yang menyebabkan degradasi lingkungan. Fungsi *storage* air pada kubah gambut dan *backswamp* menjadi hilang atau sangat berkurang.
- Penempatan transmigran yang belum akrab dengan kondisi rawa dan gambut.
- Pembinaan transmigran dan petani lokal yang belum mampu mengantar ke arah kemandirian.

- Persiapan budidaya termasuk organisasi dalam pengelolaan lahan yang masih pada tahap uji coba.
- Koordinasi program sektoral kurang baik (kurang tepat dalam hal waktu, jenis, kuantitas dan kualitas, personel serta prosedur)

(3) Tahap Pemberdayaan Lahan

- Produktivitas lahan rendah akibat perubahan suasana *reduktif* ke *oksidatif* yang menyebabkan pemasaman tanah, dan belum dikuasainya teknologi budidaya daerah rawa bukaan baru oleh transmigran.
- Hasil kegiatan *on farm* yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Kurangnya pembinaan masyarakat sehingga terjadi penyimpangan terhadap budidaya dan aktivitas yang dapat diterima masyarakat.
- PLG merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan rekomendasi peruntukan lahan dan arahan budidaya.

Dengan latar belakang kondisi tersebut, akibat kriteria perencanaan dan perancangan yang salah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik, ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.

3.2. MASALAH LAMA DI PLG (Sebelum Tahun 2000)

(1) Ekologi

- Banyaknya lahan bongkor dan terjadinya degradasi lahan yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesuburan tanah dan peningkatan kemasaman tanah.
- Terjadinya krisis lingkungan akibat keberadaan tata saluran yang mengingkari kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
- Produktivitas rendah akibat kualitas tanah yang rendah, serta hama penyakit dan gulma yang belum dapat dikendalikan.
- Dimensi kanal yang relatif besar memberikan dampak terhadap lingkungan biogeofisik :
(a) merubah ekosistem lahan yang sebelumnya sangat mendukung keberhasilan usahatani padi, sehingga secara perlahan-lahan menghilangkan status beberapa daerah sebagai lumbung beras di kawasan Eks PLG.

- (b) menyebabkan *drainage* berlebihan yang selanjutnya gambut menjadi kering dan mudah terbakar.
- (c) mempermudah eksploitasi sumberdaya hutan secara ilegal (*illegal logging*)
- Permasalahan luapan banjir Sungai Barito pada tingkat resiko tertentu belum dapat diatasi secara penuh sekalipun sudah dibangun tanggul keliling di sepanjang Sungai Barito dan Sungai Mangkatip.

(2) Sarana Prasarana dan Investasi

Sistem tata air tertutup tidak terealisasi baik tingkat makro maupun tingkat mikro (tersier), sehingga jaringan tata air tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal di Kawasan Dadahup, Palangkau, Jenamas dan di Kawasan Lamunti.

3.3. MASALAH BARU

(1) Ekologi

- Lahan usaha tani yang diserahkan kepada transmigran kini kurang lebih 80% (1.75 ha) menjadi lahan tidur.
- Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar di kawasan-kawasan hutan sehingga menimbulkan kerusakan hutan dan kebakaran gambut, terutama setelah dibukanya pintu-pintu air.

(2) Sarana Prasarana dan Investasi

- Sarana prasarana perhubungan darat yang tidak memadai mengakibatkan warga sulit mengakses hasil pertanian ke pasar di ibukota kecamatan dan kabupaten untuk memasarkan hasil pertaniannya (selama ini transmigran menggunakan angkutan air, memerlukan waktu lama, mengakibatkan usaha tani yang akan dijual menjadi rusak dan tidak laku)
- Sarana dan prasarana pendidikan yang ada masih sangat kurang untuk tingkat SD dari 41 UPT baru 5 UPT yang gedung belajarnya lengkap sampai kelas 6. Di kawasan kawasan Proyek Eks PLG baru terdapat 3 SLTP, dan belum ada SMU.
- Perbedaan pola pemanfaatan prasarana transportasi air (melalui saluran/kanal) antara penduduk setempat/asli dengan transmigran.
- Kurangnya sarana prasarana umum dan sosial seperti sekolah dan puskesmas).
- Aset-aset pemerintah yang telah dibangun tidak terpelihara dan tidak berfungsi sehingga berakibat tidak termanfaatkan secara optimal.

- Tidak tersedia pasar dan pabrik/industri yang dapat menyerap produk pertanian .
- Ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman masih kurang memadai sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan penduduk untuk tinggal.

(3) Sosial Ekonomi dan Budaya

- Terjadinya krisis ekonomi yang ditandai oleh rendahnya pendapatan masyarakat.
- Kepala rumah tangga banyak berusaha di luar sektor pertanian, misalnya buruh bangunan/jalan, usaha kayu dan emas.
- Keterbatasan pengetahuan transmigran yang didatangkan ke Kalimantan Tengah tentang budaya lokal dan ketrampilan yang cukup untuk pertanian kawasan lahan basah.
- Adanya tuntutan santunan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena kegiatan PLG meliputi 31.512 persil dengan nilai Rp. 181.107.837.526,- (santunan sudah dilunasi Departemen Kimpraswil pada tahun anggaran 2003/2004).
- Alokasi penempatan transmigrasi lokal dan luar sebesar 40 persen - 60 persen tidak dipersiapkan secara matang dan tidak melibatkan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak sinergis.
- Kerawanan gangguan keamanan karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak terpenuhi.
- Tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan luas wilayah yang akan ditangani, sehingga perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar dan tentunya menambah anggaran biaya yang cukup besar.

BAGIAN 4

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENANGANAN

Dalam rangka menuju perencanaan yang terpadu, Tim Ad Hoc yang dibentuk telah menugaskan Tim Teknis untuk mengidentifikasi permasalahan seperti yang diuraikan pada Bagian 3. Dengan mempelajari dokumen-dokumen dan berbagai hasil kajian serta *event-event* terkait yang ada, maka disusunlah Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks Proyek PLG. Dokumen-dokumen yang telah ditelaah meliputi Laporan Mega Rice Project (MRP), Grand Strategi (Ditjen Tata Ruang, Kimpraswil), Pengembangan Usahatani (Departemen Pertanian), Rencana Strategi Rehabilitasi (Departemen Kehutanan), Program-program Dinas dan Sektor terkait tingkat Pusat serta Pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Selain itu, ditelaah juga hasil dari Tim Kaji Ulang PU, Tim 20, Tim Ahli, Walhi, dan hasil kajian dari CIMTROP-Universitas Palangkaraya, STRAPEAT, BPPT, IPB dan UGM, serta hasil seminar di BPPT pada tahun 1998 yang berhasil mendorong terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun 1999 yang mencabut Keppres Nomor 74 Tahun 1998.

4.1. PENDEKATAN

Upaya penyelesaian masalah dan penanganan kawasan eks PLG pada prinsipnya diarahkan pada pengembangan kawasan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat (*local community*) bersama-sama dengan transmigran di dalam suatu ekosistem lahan basah yang harmonis. Belajar dari kegagalan Proyek PLG sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang serba tergesa-gesa dan terlalu ambisius tanpa diawali perencanaan yang matang dan terpadu, diperlukan pendekatan penanganan kawasan eks PLG yang mengedepankan proses perencanaan dan persiapan secara terpadu dan realistis, agar seluruh program yang diusulkan dapat dioperasionalisasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan transmigran pada kawasan tersebut.

Dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan, perlu dirumuskan pendekatan pembangunan di kawasan eks PLG yang disesuaikan dengan daya dukung dan karakteristik ekosistemnya, dengan titik berat pada upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi di dalam kawasan. Pendekatan yang diterapkan dalam rangka pengelolaan kawasan eks PLG di Provinsi

Kalimantan Tengah terdiri atas beberapa aspek, yaitu (1) **Aspek Legal**, (2) **Aspek Penataan Ruang**, (3) **Aspek Produksi**, (4) **Aspek Konservasi**, (5) **Aspek Pengembangan Sumberdaya Air**, dan (6) **Aspek Kelembagaan**.

(1) Aspek Legal

Proyek PLG dimulai pelaksanaannya berdasarkan Keppres No 82 tahun 1995, Keppres Nomor 74 tahun 1998, Keppres Nomor 133 Nomor 1998, dan terakhir Keppres Nomor 80 Tahun 1999 yang pada akhirnya tidak terselesaikan secara baik dengan meninggalkan berbagai persoalan. Untuk itu pelaksanaan penyelesaian masalah dan persoalannya seharusnya juga dirancang melalui Keppres.

(2) Aspek Penataan Ruang

Penanganan kawasan eks PLG dengan pendekatan penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya dengan mem-perhatikan keserasian lingkungan, keterkaitan fungsional, keseimbangan dan peranannya dalam mendorong pengembangan wilayah.

- (a). Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - Keserasian, keselarasan dan kesimbangan fungsi budidaya (produksi) dan fungsi lindung (konservasi), dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan.
 - Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.
- (b). Pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya secara bertahap sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (c). Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penanganan kawasan eks PLG ditekankan pada penyusunan: (i) pola pemanfaatan ruang yang mencakup fungsi lindung dan fungsi budidaya terutama kawasan produksi yang meliputi tanaman pangan dan perkebunan; (ii) struktur ruang yang mencakup sistem pusat pelayanan dan sistem pusat permukiman termasuk pemukiman transmigrasi dan pemukiman penduduk lokal/setempat, dengan memperhatikan potensi kesesuaian lahan, sistem

tata air yang akan dikembangkan dan optimalisasi pendayagunaan lahan untuk produksi; dan (iii) pentahapan pembangunan dan pengendalian pelaksanaannya.

(3) Aspek Produksi

Proyek PLG, disiapkan dalam rangka suatu upaya menumbuhkan suatu kawasan dengan dorongan peningkatan kesejahteraan pemukim melalui proses produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha produksi yang lain. Pengelolaan kawasan eks PLG dikembangkan melalui peningkatan produktivitas wilayah.

(4) Aspek Konservasi

Pengelolaan kawasan eks PLG pada dasarnya adalah pengelolaan kawasan yang rusak karena dalam pembukaannya sedikit sekali memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Karena itu, konservasi adalah pendekatan penting dalam pengelolaan kawasan eks PLG, baik sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi.

Pada prinsipnya aspek konservasi pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga fungsi hutan gambut dengan kedalaman > 3 meter dalam menjaga tata air dan mempertahankan keseimbangan ekologi ekosistem hutan alam gambut baik flora dan fauna yang khas pada lahan gambut. Selain itu ekosistem gambut juga merupakan cadangan karbon yang sangat tinggi (*carbon sink*).

(5) Aspek Pengembangan Sumberdaya Air

Pendekatan Satuan Wilayah Sungai (SWS) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) dimaksudkan agar pengelolaan wilayah sungai atau DAS tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu (*multisector*) dan komprehensif dari hulu hingga hilir, kualitas dan kuantitas sumberdaya air, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolannya sesuai dengan prinsip "*one river one plan one integrated manajemen*".

Keterbatasan air sebagai sumber daya alam memerlukan upaya-upaya perlindungan yang komprehensif, sehingga pemanfaatannya yang rasional harus dilakukan melalui berbagai pengembangan manajemen lingkungan yang didukung dengan berbagai prasarana dan sarana fisik non fisik. Untuk itu, diperlukan kesatuan konsep dan manajemen dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan azas keterpaduan, keberlanjutan, kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian, dan akuntabilitas dengan mengupayakan sinergi seluruh potensi pelaku secara terarah, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan-nya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian secara adil dan merata.

(6) Aspek kelembagaan

Dalam hal ini integrasi berbagai instansi dan sektor terkait sangat diperlukan dalam suatu kelembagaan yang operasional dan mapan, sehingga tumpang tindih kepentingan dan pengulangan (duplikasi program maupun kegiatan atau proyek) dapat dihindari.

4.2. STRATEGI PENANGANAN

Di dalam penentuan strategi, penanganan Eks PLG di Kalimantan Tengah didasarkan pada urutan nalar sebagai berikut :

- (1). Proyek PLG dimulai dengan suatu Keppres 82 Tahun 1995, dengan demikian strategi penyelesaiannya harus mengikuti dan memperhatikan peraturan perundangan yang diterbitkan selama dan sampai dengan berakhirnya Proyek PLG.
- (2). Keppres terakhir yang menyangkut pelaksanaan Proyek PLG adalah Keppres No. 80 tahun 1999. Dengan demikian, penentuan strategi yang dapat dibuat adalah berlandaskan arahan yang digariskan dalam Keppres No. 80 tahun 1999 tersebut, khususnya pada pasal 1, Keppres No. 80 tahun 1999, penyelesaian masalah kawasan Eks PLG.

Berdasarkan permasalahan dan gambaran atau keadaan terakhir kawasan Eks

PLG, maka di dalam menentukan strategi perlu dipertimbangkan dengan menghimpun pemikiran-pemikiran, menentukan prioritas, mengkaitkan dengan Keppres 80 Tahun 1999, serta membangun model penyelesaian. Bagaimana menyusun kerangka solusi, maka muatan Keppres No 80 Tahun 1999 harus menjadi acuan utama serta memperhatikan masalah-masalah yang muncul paling terakhir.

Dalam menganalisa pilihan solusi dan strategi tetap harus memperhatikan masalah yang mungkin dapat timbul dari substansi Keppres Nomor 80 Tahun 1999 serta masalah mutakhir yang muncul pasca Proyek PLG. Dengan diimplementasikannya perencanaan pengembangan dan pengembangan kawasan eks PLG melalui dokumen perencanaan terpadu ini, maka untuk mengevaluasi perlu dimonitor untuk perbaikan terus menerus (*continuing improvement*).

KEPPRES RI No : 80 TAHUN 1999
tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan
Tengah
Pasal 1

1. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan lahan gambut diatur kembali berdasarkan azas produktivitas dan konservasi sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan serta sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang berbasis pada kriteria kesesuaian lahan dan keaneka-ragaman hayati lahan basah bagi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Konsolidasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan di luar areal konservasi di daerah kerja A dan D, pada kawasan pengembangan lahan gambut, dilakukan secara fungsional dibawah koordinasi Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah
3. Lahan pada kawasan lahan gambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan yang pengembangan dan pengelolaannya dilakukan secara fungsional di bawah koordinasi Gubernur Kalimantan Tengah
4. Kawasan yang memiliki lahan basah yang bergambut dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter dan kawasan yang berfungsi lindung pada daerah kerja pengembangan lahan gambut dimanfaatkan untuk konservasi yang pengelolaannya di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
5. Perencanaan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan atau konservasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan.

4.2.1. Penataan Ruang sebagai Payung Penyusunan Strategi Penanganan

Strategi penanganan kawasan eks PLG yang dipayungi pendekatan Penataan Ruang disusun dengan mempertimbangkan berbagai kajian yang secara signifikan mempengaruhi pola pemanfaatan ruang kawasan, yaitu:

- Kondisi fisik kawasan, meliputi penggunaan lahan eksisting, kesesuaian lahan dan usulan pemanfaatan lahan, ketersediaan lahan, serta kendala-kendala pemanfaatan lahan dan konservasi lingkungan.

- Masukan daerah, meliputi arahan pembangunan daerah dan perhatian pada kearifan lokal (sosial budaya masyarakat setempat).
- Sistem tata air yang dikembangkan, terutama dalam kaitannya dengan struktur jaringan transportasi serta sistem pusat pelayanan dan pusat pengembangan kawasan.
- Analisis pengembangan ekonomi wilayah, meliputi : a). Identifikasi prospek pengembangan ekonomi dalam rangka pemanfaatan produksi dari kegiatan budidaya yang dikembangkan; b). Perkiraan peningkatan volume aktifitas ekonomi; c). Keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan (*backward and forward linkages*) dari kegiatan-kegiatan yang dikembangkan; dan d). Identifikasi pusat-pusat pelayanan berdasarkan analisis keterkaitan seperti diuraikan di atas.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian tersebut di atas, strategi penangan kawasan eks PLG melalui Penataan Ruang dirumuskan dalam : (a) pola pemanfaatan ruang yang mencakup pola pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengintegrasikan pengembangan pertanian dengan pola diversifikasi komoditas; dan (b) struktur ruang yang mendukung pola pengembangan kawasan.

(1) Pola Pemanfaatan Ruang

Pola pemanfaatan ruang mencakup pola pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengintegrasikan pengembangan pertanian dengan pola diversifikasi komoditas.

Pengelolaan kawasan lindung di kawasan eks PLG bertujuan untuk menjaga tata air. Selain itu lahan gambut mempunyai ciri ekosistem alam yang sangat spesifik dan khas sehingga perlu dilakukan tindakan konservasi dan perlindungan. Beberapa kawasan lindung yang akan dikembangkan di kawasan eks PLG meliputi :

- **Konservasi Hutan Alam Gambut**

Kawasan hutan alam gambut merupakan kawasan yang termasuk harus dikonservasi dan dilindungi, karena kawasan konservasi hutan gambut berfungsi pula sebagai konservasi flora dan fauna serta ekosistem hutan alam.

□ Konservasi Satwa

Bertujuan untuk melindungi fauna atau satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang. Satwa langka yang diduga masih hidup di kawasan eks PLG diantaranya Bekantan, Beruang Madu, Burung Rangkong, dan Macan Daun. Konservasi satwa harus dibarengi dengan konservasi habitatnya.

□ Konservasi Mangrove

Konservasi ini untuk melindungi vegetasi mangrove, satwa mangrove, ekosistem mangrove, tempat pemijahan berbagai ikan dan biologi pelajaran lainnya. Selain itu konservasi ini berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi pantai, gelombang badai, intrusi air asin dan *salt spray*.

□ Konservasi Gambut Tebal

Kawasan gambut tebal (> 3 meter) sangat penting untuk dipertahankan pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama apabila di bagian hilir sungai terdapat kota pantai. Kawasan gambut tebal merupakan daerah tampungan air air hujan yang semestinya tidak boleh dijamah, sekalipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena umumnya berupa hutan-hutan jenis kayu komersial seperti ramin, meranti, sungkai, dan terantang.

□ Konservasi Tata Air/Hidrologi

Pembukaan lahan gambut untuk lahan pertanian diareal PLG dapat menimbulkan dampak perubahan tata air yang dapat menimbulkan banjir dan kekeringan yang merugikan. Untuk itu perlu di selaraskan kawasan penyimpan /penahan air di waktu musim penghujan dan melepaskan secara perlahan-lahan di musim kemarau.

□ Konservasi Ekosistem Unik

Ekosistem unik di kawasan eks PLG meliputi ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dan pasir kuarsa (hutan kerangas). Ekosistem air hitam perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sedang pasir kuarsa karena selain miskin unsur hara juga memerlukan teknologi yang mahal untuk pengembangannya.

Pengembangan kawasan budidaya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dengan tetap

memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada. Budidaya di kawasan eks PLG lebih ditekankan untuk pengembangan kegiatan produksi sesuai dengan potensi sumberdaya lokal yang tersedia, didukung oleh kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Faktor kesesuaian lahan menjadi kriteria utama untuk mendelineasi kawasan budidaya.

Pengembangan kawasan tertinggal dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah. Kawasan tertinggal yang tercakup dalam kawasan eks PLG adalah Kecamatan Kuala Kurun, Tewah, dan Sei Hangu sebagai bagian dari kawasan tertinggal hulu DAS Kahayan-Kapuas di Kabupaten Kapuas.

(2) Struktur Ruang

Struktur ruang pengembangan kawasan eks-PLG memperlihatkan struktur pengembangan sistem pusat permukiman yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); serta sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana sumberdaya air dalam mendukung pengembangan permukiman, kawasan budidaya dan kawasan-kawasan fungsional.

4.2.2. Penentuan Strategi Penanganan

Strategi penanganan kawasan eks-PLG berdasarkan berbagai arahan dan rekomendasi terutama amanat Keppres 80 Tahun 1999, arahan penggunaan lahan Puslitanak, rekomendasi hasil studi AMDAL Regional dan rekomendasi Tim Ahli Pengembangan Lahan Gambut, pada prinsipnya ditekankan pada : **(a)** Pengembangan budidaya dapat diselenggarakan pada kawasan dengan ketebalan gambut < 3 meter untuk budidaya kehutanan , pertanian, perikanan dan perkebunan; **(b)** Kawasan dengan ketebalan gambut > 3 meter dan daerah berfungsi lindung diarahkan sebagai kawasan konservasi. Masih dimungkinkan untuk kegiatan budidaya yang tidak merusak fungsi lindung; dan **(c)** Pengembangan kawasan eks-PLG mengintegrasikan arah pengembangan Kapet DAS KAKAB; dan **(d)** Lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan padi sawah namun tidak memenuhi kriteria kesesuaian lahan, masih dapat diperuntukkan bagi pengembangan padi gogo, sayuran, buah-buahan ataupun perkebunan.

Strategi dan kerangka kemungkinan solusi pengelolaan kawasan eks Proyek PLG berdasarkan arahan dan rekomendasi tersebut di atas, menggunakan pola sebagai berikut :

(1) Strategi melalui Perencanaan

Pendekatan dan arahan pengembangan kawasan eks PLG ini lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk strategi rencana penanganan dan pengembangan kawasan. Strategi perencanaan yang dilakukan harus terpadu (*integrated*) antara pusat dan daerah dengan tetap mengacu kepada aspek legalitas yang telah ada. Beberapa aspek strategi perencanaan yang perlu dipertimbangkan adalah :

□ Pemberdayaan Masyarakat

Keterpurukan masyarakat akibat kegagalan proyek PLG serta upaya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan merupakan hal penting dalam penyusunan strategi perencanaan pengembangan kawasan eks PLG. Pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat setempat dengan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga konsep *bottom up planing* atau *community based development* dapat diwujudkan.

□ Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Penanganan dan pengelolaan kawasan eks PLG perlu didasarkan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja produktif pada ekosistem lahan basah yang potensial.

□ Otonomi Daerah

Berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanganan dan pengelolaan kawasan eks PLG secara fungsional diletakkan di bawah koordinasi Gubernur Kalimantan Tengah. Mekanisme ini memungkinkan terakomodasinya berbagai aspirasi dan kepentingan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

□ Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum

Pelayanan sarana dan prasarana umum perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Pendekatan *project oriented* perlu dirubah menjadi pendekatan *service oriented* demi efektifitas dan efisiensi pelayanan, serta mengatasi keterbatasan dana pembangunan dari pemerintah.

(2) Strategi melalui Pengembangan Wilayah Sungai Terpadu atau DAS

Pengaturan pengelolaan terpadu daerah pengaliran sungai atau DAS menyangkut pengelolaan sumber daya air, pengaturan daerah tangkapan air, pengelolaan lahan, pengelolaan vegetasi penutup daerah tangkapan air, dan pengendalian aktivitas manusia.

□ Konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan.

Dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan, sifat dan fungsi sumber daya air, sehingga ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas dan kualitas bagi pemenuhan berbagai kebutuhan yang berkesinambungan dapat lebih dijamin. Kegiatan ini berupa aktivitas pemulihan dan peningkatan ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas dan kualitas, serta pemeliharaan daya dukung lingkungan sumber daya air.

□ Pendayagunaan SDA yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas.

Lingkup pendayagunaan sumber daya air meliputi berbagai usaha seperti penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air berbagai sektor domestik, pertanian, perkotaan, industri dan kelistrikan, pariwisata dan lingkungan.

□ Pengendalian daya rusak air.

Dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi resiko bencana banjir, kekeringan yang menimpa daerah produksi pertanian, pemukiman dan prasarana fisik, yang kesemuanya merupakan dampak dari daya rusak yang diitimbulkan oleh air.

□ Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air.

Dimaksudkan selain bagi pemerintah dan para pelaku di bidang pengelolaan sumber daya air baik pihak swasta dan masyarakat, harus lebih diberdayakan partisipasinya dalam pengembangan sumber daya air, sehingga kerjasama yang bersinergi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, dan keadilan dalam pembangunan sumber daya air yang bersifat partisipatif dapat tercapai.

□ **Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air.**

Diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya proses demokratisasi dalam pembangunan yang bersifat partisipatif, keterbukaan dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk ini harus tersedia akses yang seluas-luasnya bagi para pelaku untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan.

4.2.3. Penentuan Pelaksana

Kebijakan umum pengembangan kawasan eks PLG di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres No. 80 tahun 1999, perlu ditegaskan dalam pola penentuan pelaksanaannya agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan kebijakan tersebut adalah :

- (a) Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan eks PLG diatur kembali berdasarkan azas produktifitas dan konservasi sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang berbasis pada kriteria kesesuaian lahan dan keanekaragaman hayati.
- (b) Lahan bergambut tipis (<3 meter) merupakan lahan yang di kategorikan untuk lahan kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan
- (c) Lahan bergambut tebal (>3 meter) dan kawasan berfungsi lindung pada kawasan eks PLG dikembalikan untuk kawasan konservasi
- (d) Rencana pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan atau konservasi kawasan eks PLG , diselaraskan dngan Rencana Tata Ruang Kapet DAS KAKAB

4.2.4. Agenda Pelaksanaan

Jangka waktu penanganan masalah Eks PLG dibagi menjadi dua tahap, yaitu jangka pendek dari tahun 2004-2005, dilanjutkan dengan jangka menengah dari tahun 2006-2008.

4.3. STRATEGI UNTUK MASALAH KHUSUS PASCA KEPPRES No 80 TAHUN 1999

Dalam perkembangan terakhir, terutama setelah ditetapkannya Keppres No. 80 tahun 1999, Kawasan Eks PLG mengalami perubahan, perkembangan dan dinamika kawasan yang sangat memerlukan perhatian melebihi kerangka sebagaimana diarahkan Keppres No. 80 tahun 1999. Penyelesaian kawasan eks PLG tanpa memperhatikan perkembangan dan masalah PLG yang baru muncul hanya memberikan penyelesaian sesaat atau sebenarnya tidak menyelesaikan secara signifikan. Masalah-masalah terpilih yang muncul dan memerlukan strategi penyelesaian di Kawasan Proyek Eks PLG, adalah : (a) **Masalah Sosial**; (b) **Masalah Ekohidrologi Saluran Primer Induk**, dan (c) **Pembiayaan Penanganan Kawasan Eks PLG**.

4.3.1. Masalah Sosial di Kawasan Eks PLG

Semua acuan yang digunakan dalam penulisan laporan ini menyampaikan fakta terjadinya berbagai masalah sosial di kawasan PLG, terutama yang berkaitan dengan transmigrasi. Masalah-masalah yang memerlukan strategi penyelesaian itu adalah :

1. Tidak tersedianya sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah kelulusan siswa Sekolah Dasar
2. Pola pelaksanaan transmigrasi yang ternyata gagal membangun kawasan pertumbuhan baru maupun tingkat kesejahteraan bagi transmigran.
3. Konflik terbuka dan terpendam antar pendatang dan penduduk lokal akibat perbedaan fasilitas yang diterima.
4. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh dari masyarakat lokal.
5. Relokasi transmigran.
6. Masing-masing atau keseluruhan masalah itu adalah potensi yang setiap saat akan menimbulkan rangkaian masalah yang akan membesar pada masa depan.

4.3.2. Masalah Ekohidrologi Saluran Primer Induk

Saluran Primer Induk (SPI) yang dibangun sepanjang 187 km inilah sumber dari persoalan utama terjadinya percepatan proses kebakaran gambut di kawasan Eks PLG. Berdasarkan interpretasi dari citra satelit yang di buat oleh Proyek STRAPEAT, kerjasama antara BPPT, UNPAR, UGM, UNSRI dengan Uni Eropa, dibuktikan bahwa

pada kawasan pembuatan kanal-kanal Eks PLG adalah penyebab terjadinya kebakaran akibat dari berkurangnya kandungan air gambut.

Kebakaran yang secara rutin berlangsung setiap tahun di kawasan Eks PLG itu telah memberikan kerugian besar baik bagi masyarakat disekitar Eks PLG maupun di luar kawasan Eks PLG, bahkan ikut mempengaruhi iklim global. Dalam kaitannya dengan iklim global, diperkirakan kawasan PLG telah memberikan sumbangan emisi karbon dunia sekitar 1-8%. Oleh anpa strategi penyelesaian masalah peran dan fungsi kanal di PLG, maka gambut di kawasan PLG akan terus menerus terancam kehilangan jutaan karbon pada setiap terjadi kebakaran gambut.

Pengelolaan saluran-saluran yang telah dibuat harus dikaitkan dengan pengelolaan wilayah sungai sebagai bagian dari ekosistem, potensi ekonomi, dan elemen pembangunan yang berkelanjutan secara adil dan merata, terpadu, holistik, dan berwawasan lingkungan.

4.3.3. Pembiayaan Penanganan Kawasan Eks-PLG

Pada akhirnya, muara seluruh pemikiran mengenai penanganan Eks PLG adalah pembiayaan. Namun, dalam seluruh kerangka acuan yang ada, Tim tidak menemukan suatu pola yang satu arah atau terpadu. Strategi penyelesaian masalah pembiayaan diperlukan dalam rangka merangkum atau menyatukan usulan yang muncul dari berbagai pihak terkait di kawasan Eks PLG. Berbagai skenario strategi pembiayaan adalah :

1. Disatukan dengan skenario KAPET DAS KAKAB
2. Disatukan dalam suatu rekening
3. Disiapkan oleh masing-masing unit pemerintah, tapi melaksanakan suatu program terpadu
4. Pembiayaan internasional untuk konservasi (BIORIGHT)

Dengan memperhatikan keseluruhan lingkup pemikiran mengenai Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan kawasan Eks PLG, maka dapat disusun suatu matrik penyelesaian atau model solusi berdasarkan arahan Keppres Nomor 80 Tahun 1999, seperti yang dituangkan pada Tabel 1. Lajur kolom produksi (A), konservasi (B), gambut > 3 m (C), dan gambut < 3m (D) sepenuhnya mengacu pada Keppres tersebut. Sedangkan pada Tabel 2. lajur kolom X, Y, dan Z merupakan tambahan rencana

tindakan dari transmigrasi, tata air dan sosial yang merupakan masalah mutakhir yang muncul.

TABEL 1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKS PLG


		<i>PRODUKSI (A)</i>	<i>KONSERVASI (B)</i>	<i>GAMBUT > 3M (C)</i>	<i>GAMBUT < 3 M (D)</i>	<i>PEMBIAYAAN (U)</i>
<i>PRASYARAT</i>		PENETAPAN & PENGUKUHAN KAWASAN; KEJELASAN STATUS KAWASAN SECARA LEGAL				
<i>P E N E T A A N R U A N G</i>	<i>PERENCANAAN (ARAHAN PEMANFAATAN RUANG)</i>	LOKASI: BERDASARKAN KESESUAIAN LA- HAN, DIDUKUNG STRUKTUR RUANG, KOMODITI: SAPRODI:	AKSI: PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN LINDUNG, VEGETASI :	AKSI: PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN LINDUNG, LOKASI: FUNGSI:	LOKASI: BERDASARKAN KESESUAIAN LA- HAN, DIDUKUNG STRUKTUR RUANG, FUNGSI :	SUMBER : JUMLAH :
	<i>PENGEMBANGAN</i>	PEMASARAN PENGOLAHAN	PEMANTAPAN KAWASAN	PEMANTAPAN KAWASAN	PEMANTAPAN KAWASAN	SUMBER : JUMLAH :
	<i>PENGENDALIAN (MONITORING & EVALUASI)</i>	KRITERIA & INDIKATOR	KRITERIA & INDIKATOR	KRITERIA & INDIKATOR	KRITERIA & INDIKATOR	AKUNTA- BILITAS
<i>PELAKSANA</i>		DEPTAN DEPTRANS BPPT, KIMPRASWIL	DEPHUT, LH, UNPAR, KIMPRASWIL	DEPHUT, LH, UNPAR, KIMPRASWIL	DEPTAN DEPTRANS BPPT, KIMPRASWIL	SUMBER : JUMLAH
<i>AGENDA</i>		2004 - 2005 (JANGKA PENDEK)				
		2006 - 2008 (JANGKA MENENGAH)				

Catatan : A, B, C, D : Penyelesaian masalah berbasis arahan Keppres no. 80 tahun 1999

TABEL 2. PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKS PLG

		<i>TRANSMIGRASI (X)</i>	<i>KANAL DAN TATA AIR (Y)</i>	<i>SOSIAL (Z)</i>	<i>PEMBIAYAAN (U)</i>
	<i>PRASYARAT</i>	<i>PENETAPAN & PENGUKUHAN KAWASAN; KEJELASAN STATUS KAWASAN SECARA LEGAL</i>			
<i>P E N E T A A N</i>	<i>PERENCANAAN (ARAHAN PEMANFAATAN RUANG)</i>	<i>LOKASI: AKSI: DIDUKUNG PRASARANA DAN SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN</i>	<i>AKSI: DIARAHKAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI, FUNGSI :</i>	<i>LOKASI: AKSI:</i>	<i>SUMBER : JUMLAH :</i>
	<i>PENGEMBANGAN</i>	<i>PENUNDAAN</i>	<i>KANAL TUTUP</i>	<i>AKSI</i>	<i>SUMBER : JUMLAH :</i>
	<i>PENGENDALIAN (MONITORING & EVALUASI)</i>	<i>KRITERIA & INDIKATOR</i>	<i>KRITERIA & INDIKATOR</i>	<i>KRITERIA & INDIKATOR</i>	<i>AKUNTABI LITAS</i>
	<i>PELAKSANA</i>	<i>DEPTRANS</i>	<i>DEPHUT KIMPRASWIL UNPAR</i>	<i>DEPTRAN PEMDA</i>	<i>SUMBER : JUMLAH</i>
	<i>AGENDA</i>	<i>2004 - 2005 (JANGKA PENDEK)</i>			
		<i>2006 - 2008 (JANGKA MENENGAH)</i>			

Catatan : X, Y, Z : Penyelesaian masalah-masalah khusus pasca Keppres No 80 Tahun 1999



4-9

Gambar 1. Rencana Penataan Ruang Lahan Gambut eks PLG Kalimantan Tengah

BAGIAN 5 RENCANA TINDAK

5.1. PENATAAN RUANG

Permasalahan yang terjadi di kawasan eks-PLG yaitu belum adanya arahan pemanfaatan ruang yang tegas yang dapat secara optimal memanfaatkan lahan gambut dengan segala potensi dan kendala pengembangan yang ada di dalamnya. Dengan demikian perlu dirumuskan arahan pemanfaatan ruang kawasan eks-PLG di Kalimantan Tengah yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh stakeholder dengan penegasan penataan ruang sebagai acuan penanganan dan pengembangan kawasan eks-PLG. Arahan pemanfaatan ruang kawasan eks-PLG yang dijabarkan dari strategi pengembangan dengan pendekatan Penataan Ruang sebagaimana telah diuraikan di bab terdahulu, mencakup pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang, dengan pengaturan sebagai berikut (lihat Gambar 5.1) :

5.1.1. Pola Pemanfaatan Ruang

Dalam pola pemanfaatan ruang meliputi pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya.

- (1) Pengelolaan kawasan lindung di kawasan eks-PLG meliputi kegiatan pelestarian:**
 - ❑ Kawasan yang memberikan perlindungan wilayah bawahannya: hutan lindung dan kawasan bergambut tebal (> 3 meter).
 - ❑ Kawasan perlindungan setempat : sempadan pantai, sempadan sungai.
 - ❑ Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya : kawasan perlindungan flora dan fauna, kawasan perlindungan ekosistem unik (ekosistem air hitam dan pasir kwarsa), kawasan hutan bakau/mangrove.

- (2) Pengembangan kawasan budidaya di kawasan eks-PLG diarahkan untuk kegiatan produksi dan permukiman, yaitu :**
 - ❑ Pengembangan kehutanan berupa reboisasi bagi pengembangan hutan tanaman industri, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.
 - ❑ Pengembangan pertanian : tanaman pangan (lahan basah dan kering), perkebunan (terutama karet dan kelapa), peternakan, perikanan darat dan perikanan tambak.
 - ❑ Pengembangan kawasan industri Kuala Kapuas (Sei Pasah), Pulang Pisau dan Basarang dalam bentuk zona industri.

- ❑ Pengembangan kawasan permukiman kota, permukiman perdesaan, dan transmigrasi.
- ❑ Pengembangan kawasan pertambangan berupa bahan galian lempung yang menyebar di sepanjang Sungai Kahayan terutama di Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

5.1.2. Struktur Ruang


Struktur ruang memperlihatkan struktur pengembangan system pusat permukiman, sistem jaringan prasarana transportasi serta sistem jaringan prasarana wilayah lainnya dalam mendukung pengembangan kawasan budidaya dan kawasan-kawasan fungsional serta sistem pusat permukiman di dalamnya.

(1). Sistem Pusat Permukiman

- ❑ Pusat pelayanan utama didasarkan pada struktur pengembangan kawasan mengikuti sistem transportasi utama.
- ❑ Pola sub pusat diarahkan orientasinya ke poros utama sistem transportasi kawasan.
- ❑ Pengembangan pusat dan sub pusat pelayanan didorong dengan penyediaan fasilitas yang diperlukan sesuai kebutuhan pembangunan secara bertahap.
- ❑ Lokasi sub pusat pelayanan setingkat ibukota kecamatan diarahkan dekat dengan akses utama sistem transportasi regional.

Dengan demikian arah pengembangan sistem pusat permukiman di kawasan eks-PLG adalah :

- ❑ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kota Palangkaraya.
- ❑ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan : Kota Kuala Kapuas, Pulang Pisau dan Buntok yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan distribusi dan produksi.
- ❑ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat pelayanan lokal dengan skala pelayanan setingkat kecamatan : Bahaur, Pangkuh, Maluku, Basarang, Mandomai, Mentangai, Jenamas dan Pahandut.
- ❑ Pengembangan pusat-pusat permukiman didukung penyediaan prasarana dan sarana pendukung fungsinya dalam pengembangan wilayah.
- ❑ Seluruh PKW dan PKL dikembangkan berorientasi pada jalur poros utama Palangkaraya – Banjarmasin.
- ❑ Setiap PKL direncanakan melayani sekitar 5.000 – 7.500 KK.



Gambar 3. Pembagian kawasan eks-PLG kedalam pendekatan "grid".

(2). Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi yang dikembangkan di kawasan eks-PLG meliputi transportasi darat, laut, dan udara.

Sistem transportasi darat yang perlu dikembangkan dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian di kawasan Proyek eks-PLG, yaitu :

- ❑ Pengembangan poros utama jalan arteri Trans Kalimantan sepanjang \pm 225 Km, yang menghubungkan Kota Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Banjarmasin.
- ❑ Peningkatan status jalan Pulang Pisau - Pangkoh - Bahaur - Cemantan, Anjir Serapat - Lupak Dalam - Cemara Lebat - Palumpai, Mandomai - Mantangai, Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup dari jalan kabupaten menjadi jalan propinsi.
- ❑ Untuk menciptakan interaksi intern kawasan eks-PLG dan Provinsi Kalimantan Tengah akan dikembangkan ruas jalan darat dari Buntok - Palingkau - Kuala Kapuas.
- ❑ Untuk mendukung sistem transportasi antar sub-sub pusat pelayanan setingkat ibukota kecamatan, akan dikembangkan jalan kolektor.
- ❑ Pengembangan dan peningkatan secara bertahap jalan-jalan lokal untuk menghubungkan lokasi-lokasi permukiman di kawasan eks-PLG.

Pelabuhan yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya dalam wilayah Eks PLG selain pelabuhan Pulang Pisau, Kuala Kapuas dan Kereng Bengkirai adalah pembangunan pelabuhan Bahaur. Untuk mendukung sistem poros utama yang akan dikembangkan, tetap akan dimanfaatkan sistem transportasi air melalui sungai dan anjir. Dalam mendukung sistem transportasi air perlu dibangun dermaga pada lokasi-lokasi pusat pelayanan setingkat ibukota kecamatan.

Pergerakan melalui angkutan udara lebih diarahkan untuk melayani angkutan regional dan angkutan antar ibukota kabupaten/kota. Bandar udara yang berfungsi sebagai pintu gerbang transportasi udara adalah :

- ❑ Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya untuk pesawat Fokker 28 atau F-100.
- ❑ Bandara Sanggu di Buntok untuk pesawat C-212

5.2. KAWASAN PRODUKSI

Lahan kawasan Eks-PLG pada umumnya merupakan lahan yang terbuka, yang perlu direhabilitasi dan perlu ditingkatkan produktivitasnya dan harus mengacu kepada Kepres No.80 th 1999. Untuk mencapai produktivitas lahan yang optimal, maka penggunaan lahan pada kawasan eks-PLG perlu disesuaikan dengan hasil survei

sumberdaya lahan Puslitbangtanak, Departemen Pertanian (1997; 1998), yaitu lahan dapat digunakan untuk padi sawah, palawija, sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan kawasan lindung/konservasi sesuai dengan tipologi lahannya.

5.2.1. Tanah Sulfat Masam

Di kawasan eks-PLG, selain tanah gambut dijumpai juga tanah mineral, yaitu tanah sulfat masam. *Tanah sulfat masam*, terdiri dari tanah sulfat masam potensial (SMP) dan lahan sulfat masam aktual (SMA). Tanah sulfat masam terdapat di Blok A, B, dan D dengan luasan sekitar 71.831 hektare, terdiri dari sulfat masam potensial (51.857 hektare) dan sulfat masam aktual (19.974 hektare). Kedua tipologi lahan tersebut perlu diperhatikan lingkungan tata airnya agar tidak terjadi overdrain yang mengakibatkan pirit teroksidasi menjadi Fe^{n+} dan SO_4^{2-} , yang menyebabkan kemasaman tanah meningkat serta kadar Al^{3+} dan Fe^{2+} sangat tinggi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Sekitar 67.2 persen tanah sulfat masam terdapat di wilayah Blok D. Lahan sulfat masam potensial (SMP) dapat digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanah sulfat masam aktual hanya untuk tanaman padi sawah, dan hutan gelam.

5.2.2. Lahan Gambut Dalam (< 3 meter)

Tanah gambut dengan ketebalan < 3 meter masih dibagi menjadi 3 ketebalan, yaitu : (1) 50 - 100 cm (gambut tipis/dangkal) ; (2) 100 - 200 cm (gambut sedang); dan (3) 200 - 300 cm (gambut dalam). Masing-masing ketebalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk penggunaan yang berbeda.

- (1). **Tanah gambut tipis** (50 - 100 cm), dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian khususnya untuk tanaman pangan sejauh lapisan dibawah gambut tidak mengandung pirit, yang tidak berpotensi untuk menjadi tanah sulfat masam potensial maupun sulfat masam aktual. Pada lahan gambut tipis yang berpotensi menjadi sulfat masam aktual perlu dilakukan rehabilitasi dengan tanaman hutan yang tepat dan bernilai ekonomi atau produksi terbatas. Luas lahan gambut tipis/ dangkal di Blok A (56.600 ha), B (14.190 ha), C (225.800 ha), dan di Blok D (12.600 ha).
- (2). **Tanah gambut sedang** (100 - 200 cm), tidak disarankan untuk pertanian tanaman pangan, tetapi lebih baik digunakan untuk pertanaman perkebunan, atau direhabilitasi dengan tanaman kehutanan yang bernilai ekonomis. Luas lahan

gambut dengan ketebalan sedang tersebar di Blok A (10.480 ha), B (9.220 ha), C (73.160 ha), dan di Blok D (7.700 Ha).

- (3). **Tanah gambut dalam** (201 – 300 cm), tersebar luas diseluruh areal kerja eks PLG di Blok A (5.475 ha), B (6.540 ha), dan di Blok C (54.780 ha). Lahan gambut dalam hanya bisa diselamatkan keberadaannya yaitu dengan tetap menjaga adanya hutan untuk menjaga fungsinya agar tetap lestari.

Gambut tipis (50- 100 cm) dapat digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan, gambut sedang (101 – 200 cm) untuk tanaman buah-buahan dan perkebunan. Gambut dalam (201 – 300 cm) untuk perkebunan dan kehutanan. Bagi gambut sangat dalam dengan ketebalam (> 300 cm) diperuntukan kawasan konservasi dan kehutanan. Gambut dalam dan sangat dalam umumnya berada di wilayah kerja A, B, dan C, sedangkan lahan sulfat masam potensial, aktual dan lahan salin berada di wilayah blok D. Lahan sulfat masam aktual lebih sesuai untuk padi sawah dan atau tanaman gelam, dan lahan salin untuk perikanan tambak bandeng/udang.

Berdasarkan hasil evaluasi lahan di wilayah A, B, dan D, maka potensi lahan untuk peruntukkan padi sawah diperkirakan seluas 255.000 hektare, padi sistem surjan 162.000 ha, hortikultura buah-buahan sekitar 54.000 hektare, untuk budidaya tambak 12.500 hektare, sedangkan untuk kawasan hutan lindung dan konservasi seluas 213.000 hektare.

5.3. KAWASAN KONSERVASI

Kawasan yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam (> 3meter) di areal eks-PLG harus segera ditetapkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan oleh Menteri Kehutanan sebagai **kawasan lindung** ataupun **kawasan konservasi** menurut fungsi dan kekhasan habitat.

- i. Kawasan lindung atau kawasan konservasi pada lahan gambut eks-PLG bertujuan untuk menjaga tata air dan *carbon sink* atau *carbon stock* di areal lahan gambut tersebut. Pembukaan lahan gambut yang sangat dalam akan berakibat sangat rentan, karena dimusim kemarau mudah sekali terbakar dan perlu dijaga untuk menahan laju emisi CO₂ sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, pembukaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan yang sangat merugikan. Untuk itu perlu dilakukan konservasi atau perlindungan untuk reservoir dan

penyimpan air pada musim hujan, dan melepaskan secara perlahan-lahan di waktu musim kemarau.

- ii. Lahan gambut merupakan ekosistem yang unik dan rentan (*fragile*), mempunyai flora dan fauna yang spesifik yang tidak terdapat di ekosistem yang lain. Oleh karena itu penyelamatan dan konservasi keaneka ragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah hilang dan tererosinya kekayaan plasma nutfah pada ekosistem lahan gambut. Terdapat beberapa jenis flora yang bernilai ekonomis, seperti pohon ramin (*Gonystylus bancanus*), gaharu (*Aquilaria sp*), Nyatoh (*Palaquium sp*), Bintangur (*Calohyllum spp*), Jelutung (*Dyera sp*) dll. Sedangkan jenis fauna yang khas, diantaranya orang utan, burung rangkong (hornbill), beruang madu, macan dahan dan bermacam-macam jenis ikan dll.
- iii. Ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) yang terdapat di lahan gambut sangat dalam (> 3 m) harus diselamatkan, karena kekhasannya yang sangat jarang dijumpai di dunia (konon hanya ada 2 jenis ekosistem ini di dunia). Studi tentang ekosistem air hitam ini belum banyak dilakukan. Ekosistem ini mempunyai air berwarna merah kehitaman atau coklat kehitaman dengan tingkat kecerahan yang tinggi, tidak berbau, dan labil terhadap perubahan yang terjadi di sekeliling ekosistem tersebut. Ekosistem air hitam mempunyai jenis vegetasi dan fauna yang spesifik, diantaranya binatang air yang bentuknya mirip seperti buaya kecil. Ekosistem air hitam terdapat di sekitar Sungai Sebangau (Blok C) dan Sungai Mentangai (Blok A), oleh karena itu kawasan ekosistem air hitam perlu dijadikan sebagai kawasan konservasi.
- iv. Lahan gambut dengan ketebalan >3 m dengan kondisi yang rusak, karena kebakaran, penebangan dan lain-lain sehingga menjadi terbuka menjadi padang alang-alang dan semak. Lahan gambut pada kawasan konservasi ini harus segera direhabilitasi dengan penanaman jenis pohon yang tepat, bermanfaat dan berfungsi menjaga tata air di lahan gambut kawasan lindung tersebut.

Menurut hasil kajian Balai Penelitian Tanah, Balitbang Departemen Pertanian (1997-1998), gambut sangat dalam yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter diperkirakan seluas 177.373 hektare, tersebar di daerah kerja Blok A (91.493 ha) dan Blok B (85.880 ha). Sebaran gambut sangat dalam ini belum termasuk gambut yang ada di wilayah kerja Blok C yang menurut Tim IPB (1997) tersebar sekitar 202.108 ha. Di daerah kerja Blok D tidak ditemukan gambut yang sangat dalam. Diibangunnya saluran-saluran irigasi terutama saluran primer dan saluran sekunder yang memotong kubah

gambut, mengakibatkan penurunan (subsidence) antara 1 - 2 meter, namun kondisi kondisi gambut tersebut masih termasuk dalam (menganingat ketebalan kubah gambut tersebut lebih dari 5 meter).

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai pustaka, menunjukkan bahwa gambut sangat dalam (> 3 m) harus dijadikan kawasan lindung atau kawasan konservasi, yang harus dihindarkan dari berbagai kegiatan produksi. Walaupun saat ini vegetasi berkayu komersial sudah tidak dijumpai lagi pada kawasan lahan gambut tebal, namun upaya untuk reboisasi dalam rangka mempercepat pemulihan hutan pada lahan gambut tersebut harus dilaksanakan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan, telah membuat Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan pembuatan Spesies Trial. Sejalan dengan Peta Arah Penggunaan Lahan hasil kajian Balai Penelitian Tanah, Balitbang, Departemen Pertanian (1998), kawasan eks-PLG yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam (> 3 m) harus dikonservasi. Upaya konservasi lahan gambut tebal di kawasan eks-PLG Kalimantan Tengah ini sejalan dengan usulan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah Ditjen Cipta Karya, Depkimpraswil. Tindakan konservasi mutlak harus dilakukan pada areal gambut sangat dalam, menganingat pada areal ini juga dijumpai ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) yang sangat jarang dijumpai di dunia. Dengan ditetapkannya kawasan bergambut sangat dalam (> 3 m) sebagai kawasan konservasi, maka pencurian kayu (*illegal logging*) dapat dicegah, sejalan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).

Ada prasyarat yang agak berat dapat dipenuhi untuk pelestarian gambut sangat dalam agar kebakaran hutan juga dapat ditekan, yaitu penutupan kanal-kanal SPU dan SPI. Penutupan kanal-kanal tersebut akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat yang selama ini menggunakan kanal-kanal tersebut sebagai sarana transportasi (aksesibilitas), namun akan memberikan dampak positif karena dapat menekan penurunan permukaan air tanah (*shallow ground water*) lebih jauh. Beberapa areal lahan gambut yang perlu dikonservasi terdapat di beberapa wilayah kerja, diantaranya :

- Di wilayah kerja Blok E dan Blok C seluas 2.200 hektare, di wilayah kerja ini terdapat ekosistem kerangas (*heath forest*) mempunyai vegetasi yang spesifik, sangat rapuh dan rentan apabila dibuka, karena kondisi tanahnya yang bergambut tipis dan dibawahnya terdapat lapisan pasir kuarsa yang tebal. Oleh karena itu, kawasan hutan kerangas ini perlu dikonservasi.

- Di wilayah kerja Blok C dan D, di wilayah kerja ini terdapat ekosistem hutan mangrove seluas 13.000 Hektare yang harus dijadikan kawasan lindung, karena wilayah ini merupakan tempat pemijahan ikan dan biologi perairan lainnya. Ekosistem hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, gelombang badai, intrusi air asin dan penggaraman (*salt spray*).

5.5. TRANSMIGRASI

Dalam era Otonomi Daerah, model penempatan transmigrasi perlu disesuaikan, dimana penempatan transmigrasi tidak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat cq. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun sebaiknya justru datang dari bawah atas keinginan pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Dari kondisi yang ada selama ini, maka untuk sementara waktu penempatan transmigrasi ke daerah eks- PLG, Kalimantan Tengah sebaiknya ditunda dahulu sampai kawasan ini menjadi stabil dan layak huni. Dari hasil survei deliniasi lahan banjir di Pangkau - Dadahup tahun 2000, terdapat sekitar 20.000 hektare lahan pekarangan dan lahan usaha yang tergenang bila musim hujan tiba, dengan tinggi genangan yang bervariasi dari < 25 cm, 25 - 50 cm, 51 - 75 cm, dan > 75 cm, yang lama genagannya berlangsung selama 1 bulan hingga 5 bulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu ada pemindahan lokasi rumah dan lahan usaha dari UPT A3, A6, A7, A8, A9, dan C1 yang mencakup luasan 724 hektare.

Penempatan transmigran yang kurang tepat sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan para transmigran, sehingga pendekatan program penempatan transmigrasi harus mempertimbangkan arah orientasi serta kondisi lahan yang akan menjadi bagian dari usaha tani mereka. Dengan demikian cara penyelesaian masalah ini, yaitu antara lain meliputi :

- 1). Merubah orientasi penempatan transmigrasi dari pendekatan program (*program oriented*) ke pendekatan kesejahteraan (*welfare oriented*);
- 2). Merubah orientasi perencanaan penempatan transmigrasi dari *top down planning* ke *bottom up planning*, dan memberikan kesempatan yang besar kepada pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan;
- 3). Penyusunan desain teknis model penempatan transmigran dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan aspek integrasi/ akulturasi masyarakat, serta mempertimbangkan aspek *supply-demand*;

- 4). Pemberian insentif/fasilitas di kawasan eks-PLG untuk merangsang tumbuhnya transmigrasi swakarsa-mandiri, atau mengadakan pelatihan usaha tani di lahan gambut bagi calon transmigran yang akan ditempatkan di eks-PLG;
- 5). Rehabilitasi jalan dan jembatan dengan meningkatkan kualitasnya secara bertahap;
- 6). Penanganan Sarana Air Bersih (SAB) yang ditangani secara bertahap;
- 7). Rehabilitasi rumah transmigrasi dalam musim kemarau agar tidak roboh pada musim hujan, termasuk rehabilitasi fasilitas umum;
- 8). Pengembangan usaha tani dengan rehabilitasi dan konservasi lahan gambut yang sudah terdegradasi;
- 9). Melakukan diversifikasi pola usaha tani dan apabila diperlukan akan dilakukan pola usaha tani dari tanaman pangan ke perkebunan;
- 10). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan transmigrasi dan masyarakat setempat atau masyarakat lokal.

Penempatan transmigran yang kurang tepat dapat mempengaruhi pola pengusahaan lahan yang dilakukan, sehingga lahan usaha tani yang harus diusahakan tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Kondisi inilah yang harus dipertimbangkan untuk merelokasi transmigran pada tempat-tempat yang memenuhi kaedah dan aspek produktif (lahan produktif) di kawasan Eks Proyek PLG. Dengan demikian hal-hal yang harus dilakukan diantaranya :

- 1). Pemantapan rencana tata ruang wilayah eks-PLG dengan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait seperti Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Depkimpraswil, Departemen Pertanian, Depnakerstrans, dan *stakeholder* lainnya.
- 2). Evaluasi lokasi-lokasi penempatan transmigrasi yang melibatkan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan eks-PLG,
- 3). Penyusunan rencana teknis dan operasional relokasi transmigrasi.

5.6. PENGELOLAAN SISTEM TATA AIR

Dalam satu sungai ditetapkan satu sistem pengelolaan yang terkoordinasikan, sehingga dapat menjamin keterpaduan kebijakan, strategi perencanaan serta operasionalisasi kegiatan dari hulu sampai hilir pada suatu wilayah pengelolaan sungai. Sistem pengelolaan wilayah sungai secara terpadu tersebut, yakni :

- 1). Dilakukan secara holistik, terencana serta berkelanjutan guna menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

- 2). Dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)
- 3). Masyarakat yang memperoleh manfaat atas pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib menanggung biaya pengelolaan secara proporsional.
- 4). Penanganan pengelolaan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara optimal untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.
- 5). Pemanfaatan perusahaan air mengikuti kaidah ekonomi tanpa mengurangi fungsi sosialnya.
- 6). Penentuan sasaran daerah pengelolaan sungai secara utuh dimaksudkan agar usaha penanganan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang komprehensif, sekaligus sebagai monitoring dan evaluasi ditinjau dari aspek tata air, penggunaan lahan, sosial, dan ekonomi serta lingkungan.
- 7). Kegiatan pengelolaan tetap mengikuti sistem administrasi pemerintahan yang ada, baik pemerintah pusat, daerah maupun desa sesuai dengan kewenangannya.
- 8). Peningkatan kinerja prasarana.
- 9). Melaksanakan rehabilitasi peningkatan operasi pemeliharaan jaringan tata air, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana sumber daya air dan prasarana wilayah lainnya yang mendukung (seperti jaringan jalan, tata lingkungan kawasan produksi pertanian).
- 10). Perbaikan kinerja penyediaan air.
- 11). Memantapkan pengelolaan air untuk berbagai kebutuhan secara lebih efisien, menyiapkan fasilitas pendukung bagi kawasan agropolitan dan agribisnis, serta meningkatkan upaya pengamanan terhadap daya rusak air dan bencana alam lainnya pada kawasan produksi pertanian dan permukiman.
- 12). Peningkatan kinerja kelembagaan.
- 13). Mengembangkan kelembagaan berbasis wilayah sungai dan memberdayakan kelembagaan di tingkat daerah dan di tingkat petani.

5.7. AKSESIBILITAS

Guna kelancaran dinamika masyarakat dalam tata kehidupannya diperlukan percepatan perkembangan daerah melalui kemudahan prasarana dasar perhubungan. Jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan eks-PLG dengan Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten belum memadai, karena banyak yang rusak atau roboh, bahkan

pada bagian tertentu hanya dapat dengan menggunakan transportasi air. Perlu dibangun sistem jalan poros dan jalan desa yang lebih memadai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jalan yang diusulkan untuk dibangun adalah jalan darat, namun sebagian masyarakat di pedalaman dan sekitar kawasan eks-PLG masih menginginkan saluran primer dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam, saluran mana saja yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air.

5.8. SOSIAL EKONOMI

Permasalahan sosial yang perlu menjadi perhatian yakni sektor pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak transmigran yang kini harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini sarana pendidikan baik pada tingkatan sekolah dasar dan tingkatan lanjutan masih belum mencukupi untuk menampung anak usia sekolah. Penambahan jumlah sarana pendidikan dasar sebaiknya diikuti oleh penambahan sekolah tingkat lanjutan, agar jumlah anak putus sekolah dasar bisa dikurangi.

Permasalahan ganti rugi terhadap tanah yang terkena proyek PLG juga menjadi perhatian penting yang harus ditangani. Selain itu menyangkut kegiatan budidaya pertanian harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan orientasi ekonomi dan kesejahteraan. Dari kondisi tersebut, maka bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial-ekonomi adalah :

1. Pemecahan masalah di sektor pendidikan, mengingat belum tersedianya sarana pendidikan tingkat lanjutan, maka perlu dibangun SLTP di kawasan pemukiman transmigran dengan langkah-langkah sebagai berikut : a). Pembangunan bangunan fisik SLTP; b). Pengangkatan guru-guru SLTP; c). Pengadaan sarana pendukung belajar mengajar; d). Penyediaan guru dengan fasilitas rumah dinasnya.
2. Penyelesaian ganti rugi perlu dilakukan validasi keakuratan tuntutan, disamping itu perlu diidentifikasi bentuk-bentuk ganti rugi yang sesuai dengan peraturan dan rasa keadilan masyarakat (pelaksanaan ganti rugi ini telah diselesaikan oleh Departemen Kimpraswil pada tahun anggaran 2002/2003 - 2003/2004).
3. Pengembangan berbasis pada usaha budidaya pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik berskala individu, kelompok maupun perusahaan.

4. Pengembangan berdasar pada keanekaragaman budidaya, karena berdasarkan pengalaman dinilai lebih sesuai menjamin stabilitas pengembangan dan daya tahan ekonomi rakyat setempat.
5. Pertanian budidaya padi disadari bukan menjadi target utama penopang tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat, namun tetap dibina untuk menjamin kemandirian masyarakat setempat dalam mencukupi ketersediaan bahan pangan khususnya beras.
6. Agro industri harus mulai dipersiapkan guna mengantisipasi kemungkinan masuknya investor yang diharapkan dengan arahan jenis usahanya dapat saling melengkapi dengan budidaya masyarakat setempat yang secara bertahap mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat.

5.9. PEMBIAYAAN

Dalam rangka penanganan masalah eks-PLG dana yang diperlukan sangat besar (terbesar untuk ganti rugi). Untuk itu, tidak bisa lain, sumber pembiayaan harus berasal dari semua pihak, khususnya pemerintah pusat, disamping pemerintah propinsi dan kabupaten. Selain itu, pihak swasta termasuk dan luar negeri dapat juga menginvestasikan dana jika dipandang dapat memberikan keuntungan dan manfaat sosial yang besar.

Berdasarkan hasil Konsultasi Publik di Kalimantan Tengah tanggal 6 - 8 Oktober 2003, penyelesaian atau pelunasan ganti rugi tanam tumbuh telah dilaksanakan setelah kunjungan Presiden RI ke Dadahup tanggal 25 Mei 2004 yang mencanangkan dimulainya kembali rehabilitasi lahan gambut satu juta hektar Eks Proyek PLG.

Rencana Tindak yang lebih rinci untuk masing-masing lokasi berdasarkan pendekatan "grid" dalam Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Eks-PLG diuraikan dalam tabel terlampir (Buku II : Lampiran).

BAGIAN 6

KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai dengan pendekatan dan strategi penanganan masalah kawasan eks-PLG, kaidah utama yang harus dianut adalah Keppres No 80 Tahun 1999 seperti yang disajikan di dalam kotak (box) pada bab sebelumnya.

Selanjutnya kaidah pelaksanaan untuk menangani masalah kawasan eks-PLG dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Integrasi dan keterpaduan progam dan kegiatan dari setiap pihak dan instansi terkait. Selama tidak ada koordinasi pelaksanaan penanganan masalah kawasan eks PLG, sebegus dan secanggih apapun *integrated plan* yang telah disusun, maka masalah akan tetap muncul dan tidak terselesaikan.
- 2). Komitmen dan kesepakatan para pemangku pihak (*stakeholders*). Setelah *Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan* tersusun dan disepakati untuk koordinasi pelaksanaannya, jika para pihak yang berkepentingan dengan kawasan eks PLG tidak memegang komitmen, maka kawasan eks PLG juga tidak akan dapat pulih atau malah terdegradasi. Dengan kata lain, alam akan dengan sendirinya memberikan keseimbangan yang jauh di bawah dari yang diharapkan.
- 3). Sumber pendanaan yang kontinyu untuk jangka menengah dan panjang. Untuk menekan degradasi lahan kawasan eks PLG lebih jauh, pendanaan harus disediakan secara kontinyu hingga kawasan menjadi seimbang dan berkelanjutan, disamping itu diperlukan komitmen stakehoder dalam mengimplementasikan pedoman ini.

Kaidah tersebut selanjutnya akan menentukan skenario pengelolaan eks-PLG yang mungkin terjadi, yaitu :

- (1). Pengelolaan berjalan dengan baik apabila semua kaidah dipenuhi dan dijalankan.
- (2). Maksimasi lahan usaha dalam jangka pendek dengan kurang memperhatikan kelestarian dalam jangka panjang.
- (3). Terkendalikannya kerusakan sumberdaya alam dalam jangka panjang walaupun manfaat ekonomi secara langsung sangat sedikit bisa diperoleh.
- (4). Diserahkan kepada alam menuju kesimbangan baru yang kualitasnya jauh lebih buruk dari pada sebelum dilaksanakannya PLG.

BAGIAN 7 P E N U T U P

Hal penting yang harus diperhatikan agar *integrated plan* dapat terwujud maka diperlukan suatu kelembagaan yang komprehensif. Kelembagaan yang dimaksud bukan berarti kelembagaan hanya sebagai organisasi melainkan berkaitan dengan aturan perwalian (*rule of representative*), batas-batas kewenangan (*jurisdiction boundary*), dan kepemilikan (*property right*) di kawasan eks PLG.

Walaupun diperlukan perhatian yang serius dalam penanganan kawasan eks Proyek PLG, keterbatasan yang ada perlu juga diperhatikan. Program-program dalam *integrated plan* perlu ditetapkan prioritasnya berdasarkan urgensinya, ketersediaan anggaran, waktu, dampak, maupun tenaga yang tersedia, terpenting adalah penjadwalan yang tertib. Disamping itu, dalam pelaksanaan setiap rencana dan program diperlukan strategi, indikator dan asumsi-asumsi penting yang melandasinya, sehingga rencana dan program tersebut dapat dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung gugat (*accountable*)

SUMBER REFERENSI

1. Keppres No. 80 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
2. Keppres No. 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
3. Proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya TA 2003 - 2007, Pemerintah Kota Palangkaraya.
4. Grand Strategy Penanganan Kawasan Lahan Basah Ex-PLG Kalimantan Tengah. Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Agustus 2000.
5. Penyiapan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Lahan Gambut 1 Juta Ha di Kalimantan Tengah. Laporan Akhir. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Februari 1996.
6. Perspective of the Central Kalimantan Government in Managing the Utilization of the Peatland by Using the Wisdom and Sustainability Principle, Gubernur Kalimantan Tengah
7. Prepared for the Central Kalimantan Forum Implementative Strategi for Develoving Peatland in A Sustainable Way.
8. Permasalahan Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Gambut (Ringkasan), Propinsi Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas , Oktober 2002
9. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya, Palangkaraya 25 September 2002
10. Poposal : Program Penyelamatan dan Rehabilitasi Kawasan Eks PLG, desa-desa sekistarnya di Kabupaten Barito Selatan, oleh Pemda Barito Selatan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Buntok 2002
11. Ringkasan Eksekutif Bahan A : Pekerjaan Perencanaan Konfrehensif Proyek Pengembangan Daerah Rawa, Depdiknas - UGM - Lembaga Penelitian Sumberdaya Lahan : SPM No. 11/SPMK-PR/2000, tanggal 5 September 2000, Kontrak No. 03/SPPK/P2PR-KT/IX/2000, tanggal 14 September 2000
12. Penyusunan rencana strategis pola rehabilitasi hutan eks lahan gambut seluas 700.000 hektar di Kalimantan tengah. Ditjen RLPS, Dephutbun. 1999/2000.
13. Conservation of the Sebangau Watercathment Area Central Calimantan, Indonesia. A Project Proposal for the Preparatory Phase of an Integrated.